

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penelantaran suami terhadap istri menurut Undang-undang PKDRT merupakan suatu tindak pidana, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan suami dengan membiarkan istri terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak istri dengan tujuan mengendalikan kehidupan istri. Seperti perlakuan suami yang tidak bertanggung jawab meninggalkan istri tanpa di penuhi hak nya, memaksa istri bekerja untuk di eksploitasi, serta pelarangan istri bekerja yang layak dengan tujuan memperlakukan istri sewenang-wenang.

Suami yang melakukan tindak pidana tersebut di kenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Menurut hukum Islam penentuan perilaku suami yang menelantarkan istri dalam pasal 9 ayat (1) sesuai dengan konsep kewajiban suami terhadap istri, bahkan Islam menganggap penelantaran dimaksud sebagai maksiat karena meninngalkan kewajiban tanpa adanya *udzur syar'i*. Akan tetapi penentuan perbuatan itu sebagai tindak pidana dianggap terlalu dini, karena di dalam Islam ketika suami tidak menafkahi istrinya, maka pasangan suami istri itu harus melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah tersebut sampai di perbolehkan ke Pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam Islam yang ditekankan adalah masa depan rumah tangga.

Selain itu, menurut hukum Islam, pelarangan suami kepada istri untuk bekerja tidak dianggap sebagai pidana kalau alasan suami melarangnya karena pekerjaan istri tidak layak dan haram menurut syariat, serta berakibat kepada terbengkalainya kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya dalam rumah tangga. Akan tetapi bila alasan suami melarang istri ini karena suami bertujuan untuk mengendalikan hidup istri yang berakibat kepada suami mendzalimi istri, maka yang demikian itu dilarang oleh Islam.

Bila proses penyelesaian secara keperdataan sudah ditempuh, dan pidana sebagai jalan terakhir dianggap efektif dan maslahat, bisa dikenai sanksi *ta'zir* yang bentuk hukumannya di serahkan kepada Pemerintah (*Ulul Amri*) sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR dalam merumuskan suatu undang-undang apalagi yang berhubungan dengan tindak pidana hendaklah lebih cermat dan teliti serta tidak hanya mempertimbangkan “pesanan”, akan tetapi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.
2. Partai-partai politik terutama partai Islam, diantaranya PAN, PKS, PBB, PKB, PBNU diharapkan lebih mampu membawa aspirasi hukum Islam dalam proses legislasi suatu undang-undang.

3. Umat Muslim Indonesia harus satu suara menolak arus liberalisme agama dan kesetaraan gender yang kebablasan.
4. Hendaklah penafsiran hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa harus dipaksakan.

